

## ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN ANGGOTA PADA BMT KHAIRUL AMIN KABUPATEN BANJAR

**M. Syiraj Taufiq Mufti**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

*e-mail*: [taufiqsyiraj@gmail.com](mailto:taufiqsyiraj@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini dan yang seharusnya. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif. Data-data yang telah terkumpul mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi Murabahah pada BMT Khairul Amin dengan PSAK No. 102. Hasil penelitian ini adalah selama ini pengakuan dan pencatatan piutang diakui sebesar nilai perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati, dan pencatatan dilakukan pada pembayaran angsuran oleh pihak nasabah. BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini tidak melakukan penilaian terhadap piutang, sehingga nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai riil piutang, baik itu piutang lancar maupun piutang macet yang ada kemungkinan menjadi piutang tidak tertagih. Akuntansi piutang terhadap pemberian kredit nasabah yang secara umum pencatatan piutang yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin sudah mengacu pada PSAK No. 102. BMT Khairul Amin ini memberikan pinjaman kepada nasabah biasanya dibebankan dengan margin 15% setahun atau 1,25% perbulan. Cara pengembaliannya dengan cara angsuran. BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar seharusnya melakukan penilaian terhadap piutang, dengan penyisihan piutang tak tertagih. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila ada peminjam yang tidak mampu membayar angsuran piutangnya karena meninggal dunia atau masalah lainnya.

**Kata kunci:** *Akuntansi Syariah, Akuntansi Piutang, PSAK No. 102 Tahun 2019*

### Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan usaha yang amat pesat. Perkembangan ini tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah perusahaan keuangan yang membuka unit-unit syariah, melainkan juga terjadi pada produk dan jasa operasional, segmentasi pasar, pelayanan dan lain-lain. Sebagai hasilnya sektor keuangan syariah pun menjadi semakin dinamis, kompetitif, dan kompleks. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan

manajemen dan sistem operasi yang mutlak untuk menyikapi perubahan ini.

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). Peran *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) hampir sama dengan bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengimpunan dana dilakukan dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, sementara penyaluran

dana dilakukan melalui pemberian pembiayaan kepada anggota yang memiliki usaha kecil dan menengah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKM (Lembaga Keuangan Mikro) hadir memenuhi jasa keuangan modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dimaksud adalah *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Aktivitas yang dilaksanakan *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada sektor ekonomi yang menguntungkan atau anggota yang memerlukan modal usaha. Sehubungan dengan pemberian pembiayaan, *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) sebelum memberikan pembiayaan akan melakukan prosedur pemberian pembiayaan yang dimana ini akan menjadi cara penilaian dalam memutuskan pemberian pembiayaan pada calon anggota. Agar kegiatan pembiayaan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sistem prosedur yang diterapkan, penilaian dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan yang berlaku pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT).

Salah satu pembiayaan yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan jual beli. Biasanya masyarakat menggunakan produk ini untuk membeli kendaraan, rumah, atau membeli

alat-alat elektronik untuk rumah tangga. Proses pembayaran dalam *murabahah* ini biasanya dilakukan dengan cara mengangsur. Dari proses pembayaran ini maka akan memunculkan piutang *murabahah* bagi *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT). Piutang *murabahah* yang ada di *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) ini tentunya memerlukan perlakuan akuntansi dimana perlakuan akuntansinya akan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan *Murabahah*.

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang usahanya ditunjukkan untuk masyarakat menengah kebawah yaitu para pedagang pasar wilayah Martapura maupun pengusaha mikro yang membutuhkan pembiayaan guna modal usaha yang mudah dan dalam skala kecil. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin menyediakan pembiayaan dalam bentuk akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sehingga *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin mampu menjadi lembaga keuangan syariah yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat banyak, akad *murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli dan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin dalam akuntansi piutang selama ini tidak memberlakukan denda atau jasa bagi anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran piutang, sehingga dalam penyajian laporan keuangan nilai piutang di sajikan adalah real.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) bagaimana akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini; dan (2) bagaimana akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar yang seharusnya.

## **Studi Literatur Akuntansi Syariah**

Menurut Triyuwono (2019:104), akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, *transcendental* dan *teological*. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2018:104) meliputi: (1) menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah; menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan; dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip

syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Namun, pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional.

Menurut Muhammad (2015:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pertama, prinsip pertanggungjawaban. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi.

Kedua, prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial

dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah.

Ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

### Piutang

Menurut Rudianto (2019:224) Piutang merupakan klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Menurut Hery (2017:265) Piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain.

Menurut Jusup (2018) piutang timbul apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain. Piutang merupakan tagihan sipenjual kepada sipembeli sebesar nilai transaksi penjualan. Piutang bisa juga timbul apabila perusahaan memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain. Setiap transaksi piutang selalu melibatkan dua pihak, yaitu: (1) kreditur yaitu pihak yang mendapatkan piutang/tagihan (sebuah asset); dan (2)

debitur yaitu pihak yang berkewajiban membayar utang (sebuah kewajiban).

Ada beberapa perlakuan untuk akuntansi piutang. Pertama, pengakuan piutang. Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018:369), pengakuan piutang relatif mudah. Pengakuan piutang sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan, karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi.

Kedua, pengukuran piutang. Piutang usaha dinilai pada harga pertukaran awal antara perusahaan dan pihak ketiga, dikurangi penyesuaian untuk diskon, retur penjualan, serta penyisihan dan piutang tak tertagih menghasilkan nilai realisasi bersih, yaitu jumlah kas yang diharapkan akan ditagih (Rosyafah dan Pujiyanto, 2013).

Ketiga, pencatatan piutang. Piutang usaha dilaporkan di laporan neraca dalam kelompok harta lancar (*current assets*), artinya piutang usaha memiliki saldo normal debit. Dengan demikian, piutang akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Piutang akan berkurang ketika pihak yang berhutang (*debitur*) membayar utang kepada perusahaan, atau mungkin saja piutang tersebut dihapus (*write-off*) karena tidak tertagih. Jurnal inti dari piutang terdiri dari terjadinya piutang dan dibayarnya piutang tersebut.

Keempat, penghapusan piutang. Disamping memperoleh manfaat dari penjualan yang dilakukan secara kredit, seperti meningkatnya pendapatan penjualan dan laba perusahaan, juga biasanya menanggung beban operasi atas adanya piutang tak teragih. Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih, diantaranya adalah: (1) saat

piutang sudah jatuh tempo; (2) pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih; (3) pelanggan pailit; (4) usaha pelanggan tutup; dan (5) kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Ada dua metode akuntansi untuk mencatat dan melaporkan piutang tak tertagih, yakni: (1) metode langsung; dan (2) metode penyisihan atau metode tidak langsung

### ***Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)***

*Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (Dewi, 2017).

Untuk melaksanakan kegiatannya *Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)* mengacu pada beberapa lembaga hukum, antara lain: (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; (3) secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*; (4) secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

*Musyarakah*; (5) secara teknis mengenai implementasi akad *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; (6) secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*; (7) secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*; (8) secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; (9) secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)* ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik*; (10) secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al Qardh*; dan (11) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

### **Pernyataan Standart Akuntansi (PSAK) No. 102 Tahun 2019**

PSAK No. 102 Tahun 2019 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses 10 pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah. Dalam PSAK No. 102 tahun 2019 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa

pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Menurut Kasmir (2018:96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan mempunyai banyak akad-akad, antara lain: (1) pembiayaan *mudharabah*; (2) pembiayaan *murabahah*; dan (3) pembiayaan *ijarah*

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:29) penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas. Dengan digunakan metode kualitatif ini tujuan dapat dicapai, karena data yang diperoleh lebih mendalam, lebih lengkap, kredibel, dan bermakna. Berdasarkan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, mempersiapkan serta menganalisis data yang berasal dari wawancara, laporan keuangan, maupun dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai akuntansi piutang pada

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin.

Dalam penelitian ini perlu diketahui definisi operasional untuk menghindari kesalahan variabel-variabel yang dianalisis: (1) akuntansi piutang merupakan perlakuan akuntansi piutang yang meliputi pengakuan piutang, pengukuran piutang dan penyajian piutang (Yuliani, 2013:31); dan (2) pemberian pembiayaan, yaitu pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima pemberiaan dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan.

Populasi merupakan jumlah holistik menurut satuan-satuan atau individu-individu yg karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tadi dinamakan unit analisis, dan bisa berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda (Djarwanto, 2016:420). Populasi pada penelitian ini semua karyawan *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin, serta laporan pemberian pembiayaan dan laporan piutang anggota.

Sampel merupakan suatu bagian menurut holistik dan ciri yg dimiliki sang sebuah populasi (Sugiyono, 2019:118). Adapun sampel yg dipakai pada penelitian ini terdapat tiga orang narasumber yaitu manajer, bagian pembiayaan dan bagian akuntansi, serta laporan pemberian pembiayaan dan laporan piutang anggota.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (1994). Model analisis data dalam penelitian kualitatif, yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di

wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel (Sugiyono, 2019:430).

Data-data yang telah terkumpul mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan akuntansi *murabahah* pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 102 Tahun 2019. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2019:431). Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga lebih mengarah kepada objek penelitian.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami (Sugiyono, 2019:434).

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat difahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian (Sugiyono, 2019:434).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Nilai Piutang

**Tabel 1. Pembiayaan Anggota yang Direalisasikan Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) Khairul Amin**

	2019	2020	2021
<i>Murabahah</i>	15.388.007.052	14.251.079.478	14.412.953.182
<i>Mudharabah</i>	3.765.987.850	2.538.876.750	2.654.988.520
<i>Ijarah</i>	1.226.900.000	1.337.560.000	1.665.758.000
Total	20.380.894.902	18.127.516.228	18.733.699.702

Sumber: *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin (2022)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat terjadi penurunan jumlah total pembiayaan untuk tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp. 2.253.378.674 namun terjadi kenaikan jumlah total pembiayaan untuk tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp. 606.183.474.

**Tabel 2. Nilai Total Piutang Pembiayaan (Lancar dan Macet) Anggota Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) Khairul Amin**

	2019	2020	2021
<i>Murabahah</i>	4.591.897.222	2.785.488.198	2.294.324.421
<i>Mudharabah</i>	1.101.670.558	851.549.750	706.699.750
<i>Ijarah</i>	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Total	5.743.567.780	3.687.037.948	3.051.024.171

Sumber: *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat terjadi penurunan total nilai piutang pembiayaan anggota untuk tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp. 2.056.529.832 dan juga terjadi penurunan total nilai piutang pembiayaan anggota untuk tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp. 636.013.777.

### Pembahasan

#### Akuntansi Piutang terhadap Pemberian Pembiayaan Anggota pada *Baitul Maal wat-Wamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar Selama ini

Akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan terdiri atas pengakuan dan pencatatan piutang,

penilaian piutang, penyajian piutang dan pengungkapan piutang. Adapun akuntansi piutang anggota pada *Baitul Maal wat-Tamwil* Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini, yaitu sebagai berikut ini.

### Pengakuan dan Pencatatan Piutang

Dalam pencatatan piutang pihak *Baitul Maal wat-Tamwil* Khairul Amin Kabupaten Banjar melakukan pengakuan dan pencatatan piutang tersebut pada saat penyerahan uang kepada anggota atau pada saat akad piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, dan pencatatan dilakukan pada pembayaran angsuran oleh pihak anggota.

Misalnya anggota ingin meminjam uang membeli sepeda motor, dengan harga Rp 30.000.000 yang diangsur selama 1 tahun. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, anggota dikenakan margin sebesar 15% per tahun atau sekitar 1,25% perbulan. Jurnal yang dicatat untuk piutang *murabahah* dicatat oleh BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut ini.

Pada saat peminjaman

Dr Piutang <i>Murabahah</i>	30.000.000	-
Cr Pendapatan <i>Murabahah</i>	-	30.000.000

Pada saat pembayaran angsuran

Dr Pendapatan <i>Murabahah</i>	2.875.000	-
Cr Piutang <i>murabahah</i>	-	2.500.000
Cr Margin	-	375.000

Perhitungan

Piutang <i>Murabahah</i>	= Rp 30.000.000 : 12
	= Rp 2.500.000
Pendapatan Margin	= Rp 30.000.000 x 1,25%
	= Rp 375.000

### Penilaian Piutang

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini tidak melakukan penilaian terhadap piutang, sehingga nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai riil, baik itu piutang lancar maupun piutang macet yang ada kemungkinan menjadi piutang tidak tertagih.

### Penyajian Piutang

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini menyajikan piutang dalam laporan keuangan neraca dalam bentuk real atau nilai piutang total yang sesungguhnya, baik piutang lancar maupun piutang yang macet. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar beranggapan meskipun terdapat piutang macet, maka dari pihak *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) akan melakukan pendekatan dalam penagihan terhadap anggota.

Adapun nilai piutang *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin pada periode 2019 sebesar Rp 5.743.567.780 Sedangkan nilai piutang pada periode 2020 adalah sebesar Rp 3.687.037.948. Nilai piutang pada periode 2021 sebesar Rp 3.051.024.171.

### Pengungkapan Piutang

Pengungkapan piutang oleh *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar bahwa piutang yang disajikan dalam laporan keuangan neraca terdiri atas piutang *murabahah*, piutang *mudharabah* dan *ijarah*.

Akuntansi piutang yang dilakukan oleh pihak *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini menjadi dasar dalam pemberian pembiayaan utamanya bagi anggota yang

telah mempunyai riwayat peminjaman. Dengan demikian, jika selama ini riwayat peminjaman dari anggota bagus, maka keputusan dalam pemberian pembiayaan akan lebih mudah, namun sebaliknya jika riwayat anggota dalam peminjaman terkendala sering telat dalam melakukan pembayaran, maka akan ada pertimbangan yang lebih teliti untuk memberikan keputusan untuk memberikan pembiayaan.

### **Akuntansi Piutang terhadap Pemberian Pembiayaan Anggota pada *Baitul Maal wat-Wamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar yang Seharusnya**

Secara garis besar jenis piutang yang ada pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin adalah piutang *murabahah*, piutang *mudharabah* dan piutang *ijarah*. Namun begitu, piutang terbesar yang dilakukan oleh *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin adalah piutang *murabahah*. Secara umum pencatatan piutang yang dilakukan oleh *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019 utamanya untuk pembiayaan *murabahah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syari'ah.

Pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin ini memberikan pinjaman kepada anggota biasanya dibebankan dengan margin 15% setahun atau 1,25% perbulan, cara pengembaliannya dengan cara angsuran.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapannya. Namun dalam pembahasan ini, peneliti menambahkan point pencatatan dan penilaian piutang.

### **Pengakuan dan Pengukuran**

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin dalam melakukan pengakuan dan pengukuran piutang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019, yaitu: *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin mengakui aset *murabahah* sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin melakukan pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan baik untuk *murabahah* pesanan mengikat atau *murabahah* tanpa pesanan, hal ini dilakukan untuk melihat kondisi barang pada saat diserahkan.

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin memberlakukan diskon pembelian aset *murabahah* sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*.

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati setelah terjadi akad *murabahah*.

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin akan memberikan potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Berikut jurnal pengakuan piutang pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin periode 2019 s/d periode 2021

31 Des 2019	Dr Piutang Murabahah	5.743.567.780	-
	Cr Pendapatan Murabahah	-	5.743.567.780
31 Des 2020	Dr Piutang Murabahah	3.687.037.948	-
	Cr Pendapatan Murabahah	-	3.687.037.948
31 Des 2021	Dr Piutang Murabahah	3.051.024.171	-
	Cr Pendapatan Murabahah	-	3.051.024.171

### Pencatatan Piutang

Pada dasarnya pencatatan piutang yang dilakukan oleh pihak *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019 bahwa pencatatan piutang pada saat penyerahan uang kepada anggota atau pada saat akad piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, dan pencatatan dilakukan pada pembayaran angsuran oleh pihak anggota. Contoh Kasus: 22 Juli 2022

Anggota ingin meminjam uang membeli sepeda motor, dengan harga Rp. 30.000.000 yang diangsur selama 1 tahun. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, anggota dikenakan margin sebesar 15% per

tahun atau sekitar 1,25% perbulan. Barang akan diserahkan pada tanggal 30 Juli 2022. Terdapat diskon 2,5% dari dealer kendaraan pada saat pengambilan barang tanggal 29 Juli 2022, maka jurnal yang dicatat untuk piutang *murabahah* oleh BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar.

Jurnal:

Dr Pembiayaan Murabahah	30.000.000	-
Cr Pendapatan Murabahah	-	30.000.000

### 29 Juli 2022

Diskon 2,5% dari dealer kendaraan

Dr Beban Penurunan Nilai	750.000	-
Cr Piutang Murabahah	-	750.000

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Diskon} &= 2,5 \% \times \text{Rp. } 30.000.000 \\ &= \text{Rp. } 750.000 \end{aligned}$$

### 30 Juli 2022

*Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai Rp 33.637.500.

Dr Pendapatan Murabahah	33.637.500	-
Cr Piutang murabahah	-	29.250.000
Cr Margin	-	4.387.500

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Piutang Murabahah} &= 30.000.000 - 750.000 \\ &= 29.250.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Margin} &= (30.000.000 - 750.000) \times 15\% \\ &= 29.250.000 \times 15\% \\ &= 4.387.500 \end{aligned}$$

Pada saat Pembayaran angsuran per bulan

Jurnal:

Dr Pendapatan Murabahah	2.803.125	-
Cr Piutang murabahah	-	2.437.500
Cr Margin	-	365.625

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Piutang Murabahah} &= (30.000.000 - 750.000) : 12 \\ &= 29.250.000 : 12 \\ &= 2.437.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Marjin} &= (30.000.000 - 750.000) \times 1,25\% \\ &= 29.250.000 \times 1,25\% \\ &= 365.625 \end{aligned}$$

### Penilaian Piutang

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setiap piutang yang timbul harus dinyatakan dalam nilai bersih yaitu nilai yang dapat terealisasi untuk diterima kembali di masa yang akan datang. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar seharusnya melakukan penilaian terhadap piutang, untuk itu sebaiknya piutang tersebut dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, hal tersebut untuk mengantisipasi apabila ada peminjam yang tidak mampu membayar angsuran piutangnya karena meninggal dunia atau masalah lainnya.

Pembuatan perkiraan penyisihan piutang tak tertagih sangat berguna sebagai pengurang untuk piutang murabahah karena jika ada peminjam atau anggota yang tidak bisa atau tidak mau membayar angsuran piutangnya karena mengalami musibah, dan lain-lain. Peminjam seperti inilah yang memiliki resiko yang cukup besar terhadap terjadinya piutang tak tertagih (kerugian terhadap piutang) pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar. Dalam menyajikan piutang di neraca pihak *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin sebaiknya membuat pos penyisihan piutang tak tertagih. Sebelum membuat perkiraan beban piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih pihak *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin sebaiknya membuat perhitungan berapa besar beban piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih.

Perhitungannya penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan saldo piutang yaitu

estimasi piutang tak tertagih dapat didasarkan pada persentase jumlah total piutang usaha yang belum ditagih. Pada metode ini estimasi piutang tak tertagih dihitung berdasarkan umur piutang atau piutang dianalisis untuk menetapkan yang belum jatuh tempo dan yang telah jatuh tempo, piutang yang telah jatuh tempo diklasifikasikan berdasarkan lama lewatnya setelah jatuh tempo, kemudian piutang-piutang yang telah jatuh tempo dievaluasi untuk memperkirakan tingkat ketertagihannya masing-masing.

**Tabel 2. Penggunaan Estimasi Jumlah Piutang Tak Tertagih Periode 2019**

Kelompok Umur Piutang	Saldo	Persentase Tak Tertagih	Jumlah Tak Tertagih
Belum jatuh tempo	-	1.50%	-
Sudah jatuh tempo 1-30 hari	-	1%	-
Sudah jatuh tempo 30-60 hari	53.582.630	2%	1.071.653
Sudah jatuh tempo 61-90 hari	34.402.330	5%	1.720.117
Sudah jatuh tempo 91-180 hari	53.156.280	10%	5.315.628
Sudah jatuh tempo lebih dari 180 hari	30.062.345	50%	15.031.173
	171.203.585		23.138.570

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 2, Rp. 23.138.570 akan menjadi beban piutang tak tertagih yang harus dilaporkan untuk tahun 2019, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada saldo dalam akun penyisihan. Jurnal untuk mencatatnya adalah sebagai berikut:

Db Beban piutang tak tertagih	23.138.750	-
Cr Penyisihan piutang tak tertagih	-	23.138.750

Dengan adanya penyisihan piutang tak tertagih diatas maka nilai piutang dineraca akan berkurang sebesar penyisihan piutang tak tertagih tersebut.

**Tabel 3. Penggunaan Estimasi Jumlah Piutang Tak Tertagih Periode 2020**

Kelompok Umur Piutang	Saldo	Persentase Tak Tertagih	Jumlah Tak Tertagih
Belum jatuh tempo	-	1.50%	-
Sudah jatuh tempo 1-30 hari	-	1%	-
Sudah jatuh tempo 30-60 hari	28.826.660	2%	576.533
Sudah jatuh tempo 61-90 hari	35.863.730	5%	1.793.187
Sudah jatuh tempo 91-180 hari	54.103.930	10%	5.410.393
Sudah jatuh tempo lebih dari 180 hari	25.103.780	50%	12.623.890
	144.042.100		20.404.003

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 3 Rp 20.404.003 akan menjadi beban piutang tak tertagih yang harus dilaporkan untuk tahun 2020. Jadi, ayat jurnal untuk mencatatnya tersebut adalah sebagai berikut ini.

Dr Beban piutang tak tertagih	24.404.003	-
Cr Penyisihan piutang tak tertagih	-	24.404.003

Dengan adanya penyisihan piutang tak tertagih diatas maka nilai piutang dineraca akan berkurang sebesar penyisihan piutang tak tertagih tersebut.

**Tabel 4. Penggunaan estimasi Jumlah Piutang Tak Tertagih Periode 2021**

Kelompok Umur Piutang	Saldo	Persentase Tak Tertagih	Jumlah Tak Tertagih
Belum jatuh tempo	-	1.50%	-
Sudah jatuh tempo 1-30 hari	-	1%	-
Sudah jatuh tempo 30-60 hari	56.954.441	2%	1.139.089
Sudah jatuh tempo 61-90 hari	39.565.520	5%	1.978.276
Sudah jatuh tempo 91-180 hari	58.360.323	10%	5.836.032
Sudah jatuh tempo lebih dari 180 hari	38.646.125	50%	19.323.063
	193.526.409		28.276.460

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4 Rp. 28.276.460 akan menjadi beban piutang tak tertagih yang harus dilaporkan untuk tahun 2021, maka ayat jurnal untuk mencatatnya tersebut adalah sebagai berikut ini.

Dr Beban piutang tak tertagih	28.276.460	-
Cr Penyisihan piutang tak tertagih	-	28.276.460

Dengan adanya penyisihan piutang tak tertagih diatas maka nilai piutang dineraca akan berkurang sebesar penyisihan piutang tak tertagih tersebut.

### Penyajian Piutang

Setelah dilakukan penilaian dimana dilakukan penyisihan atas piutang tak tertagih, dengan tujuan untuk mengantisipasi jika terjadi piutang tak tertagih oleh anggota yang tidak mampu bayar karena sesuatu hal, maka penyajian piutang dalam neraca *Baitul Maal wat-*

*Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar adalah seperti pada Tabel 5.

**Tabel 5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Laporan Keuangan Neraca Periode 2019 s/d 2021**

Keterangan	2021	2020	2019
<b>Aset</b>			
Kas	518.025.465	345.669.980	416.702.570
Penempatan pada Bank Lain	1.053.748.259	1.245.354.172	607.068.792
<b>Jumlah</b>	<b>1.571.773.724</b>	<b>1.591.024.152</b>	<b>1.023.771.362</b>
<b>Piutang dan Pembiayaan</b>			
Piutang	(793.266.284)	(958.629.866)	(1.493.327.623)
Margin Ditangguhkan			
Penyisihan Piutang tak Tertagih	(28.276.460)	(20.404.003)	(23.138.570)
<b>Jumlah</b>	<b>2.229.481.427</b>	<b>2.708.004.079</b>	<b>4.227.101.588</b>

### Pengungkapan Piutang

Pengungkapan piutang oleh *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar bahwa piutang yang disajikan dalam laporan keuangan neraca terdiri atas piutang *murabahah*, piutang *mudharabah* dan *ijarah*, dengan rincian seperti pada Tabel 6.

**Tabel 6. Piutang Laporan Keuangan**

	2019	2020	2021
<i>Murabahah</i>	4.591.897.222	2.785.488.198	2.294.324.421
<i>Mudharabah</i>	1.101.670.558	851.549.750	706.699.750
<i>Ijarah</i>	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	23.138.570	20.404.003	28.276.460

Akuntansi piutang memberikan gambaran tentang kondisi piutang baik piutang lancar maupun piutang macet atau terindikasi menjadi piutang tak tertagih. Informasi ini sangat penting bagi *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan utamanya bagi anggota yang telah mempunyai riwayat peminjaman. Serta dapat mengukur kemampuan *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin dalam memberikan

pinjaman. Semakin tinggi nilai piutang menunjukkan semakin besar nilai aset yang diperoleh, namun jika nilai piutang tak tertagih menunjukkan peningkatan maka mengindikasikan bahwa semakin berkurang kemampuan *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin dalam memberikan pelayanan pembiayaan, karena semakin kecil nilai aset yang bisa diputar.

Akuntansi piutang juga memberikan informasi terkait anggota yang lancar melakukan pembayaran dan menunggak pembayaran. Dengan demikian, jika selama ini riwayat peminjaman dari anggota bagus, maka keputusan dalam pemberian pembiayaan akan lebih mudah, namun sebaliknya jika riwayat anggota dalam peminjaman terkendala sering telat dalam melakukan pembayaran, maka akan ada pertimbangan yang lebih teliti untuk memberikan keputusan untuk memberikan pembiayaan.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini untuk pengakuan dan pencatatan piutang diakui sebesar nilai perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, dan pencatatan dilakukan pada pembayaran angsuran oleh pihak anggota. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini tidak melakukan penilaian terhadap piutang, sehingga nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai real piutang, baik itu piutang lancar maupun piutang macet yang ada kemungkinan menjadi piutang tidak tertagih.

Akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar yang secara umum pencatatan piutang yang dilakukan oleh *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Tahun 2019. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin ini memberikan pembiayaan kepada nasabah biasanya dibebankan dengan marjin 15% setahun atau 1,25% perbulan. Cara pengembaliannya dengan cara angsuran. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) Khairul Amin Kabupaten Banjar seharusnya melakukan penilaian terhadap piutang, dengan penyisihan piutang tak tertagih, hal tersebut untuk mengantisipasi apabila ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran piutangnya karena meninggal dunia atau masalah lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Nourma. 2017. Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1).
- Djarwanto. 2016. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan. Skripsi.* Liberty. Yogyakarta.
- Hery. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah I*, Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan.* Salemba Empat. Jakarta.
- Jusup, Al Haryono. 2018. *Dasar-dasar Akuntansi.* STIE YKPN. Yogyakarta.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan.* Raja Grafindo Persada. Depok.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., dan Warfield, T.D. 2018. *Intermediate Accounting (IFRS ed.).* John Wiley & Sons. USA.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis.* Sage Publications. London:
- Muhammad, Rifqi. 2012. *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah).* P3EI Press. Yogyakarta.
- Rosyafah, S., dan Pujiyanto, W.E. 2013. Analisis Perlakuan Piutang Usaha untuk Foreign Exchange dalam Upaya Foreign Exchange Exposure serta Dampaknya terhadap Laporan Keuangan pada PT. Bintang Tata Bahari Surabaya. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 7(1).
- Rudianto. 2019. *Pengantar Akuntansi.* Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta. Bandung.
- Sumar'in. 2018. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2019. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori.* Rajawali Pers. Jakarta.
- Yuliani, Yeyet. 2013. *Pengaruh Perputaran Piutang Jaminan Kesehatan Daerah.* Universitas Pasundan. Bandung.